

TESIS

**Pelaksanaan Eksekusi
Pidana Tambahan Uang Pengganti
Perkara Tindak Pidana Korupsi**



Oleh
ALFONSUS HENDRIATMO
NIM. 2220215310090

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

Juli, 2024

**Pelaksanaan Eksekusi
Pidana Tambahan Uang Pengganti
Perkara Tindak Pidana Korupsi**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

ALFONSUS HENDRIATMO

NIM. 2220215310090

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli, 2024

Judul Tesis : Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan
Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana
Korupsi
Nama : ALFONSUS HENDRIATMO
NIM : 2220215310090


**Disetujui,
Pembimbing**



Ahmad Syaafi
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Ahmad Syaafi
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

HENDRIATMO, ALFONSUS. 2024. “Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **H. Ahmad Syaufi.** 101 Halaman

RINGKASAN

Pengembalian kerugian negara menjadi salah satu prioritas dalam penegakan tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi adalah dengan pembebanan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Pada praktik penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini penyidik tidak selalu melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersangka yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi sewaktu dalam proses penyidikan. Beberapa perkara tindak pidana korupsi yang penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan hingga akhirnya jaksa tidak melakukan upaya maksimal penagihan uang pengganti terhadap terpidana

Masalah muncul ketika Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya meminta terdakwa untuk membayar sejumlah uang pengganti atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Majelis Hakim, dalam pertimbangan dan putusnya, mengabulkan tuntutan Jaksa dengan memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa gagal membayar dalam waktu yang ditentukan, harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak memiliki cukup harta, maka akan dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu

Keputusan ini seringkali membingungkan Jaksa Eksekutor mengenai harta benda mana yang akan dilelang, terutama karena dalam proses penyidikan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Padahal, Pasal 39 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penyitaan bisa dikenakan pada benda atau tagihan yang diduga diperoleh dari tindakan pidana. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai harta kekayaan terpidana yang akan disita oleh Jaksa untuk

melaksanakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Kebingungan ini mengakibatkan pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Jaksa Eksekutor menjadi kurang efektif..

Terkait putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang mewajibkan terpidana membayar uang pengganti, denda, dan sanksi tambahan lainnya, jika tidak ada aset terpidana yang telah disita sebelumnya, maka Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-013/A/JA/06/2014 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2020 hanya menyatakan bahwa Kejaksaan sebagai eksekutor memiliki kewenangan untuk merampas aset terpidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hingga saat ini, belum ada regulasi yang lebih jelas mengenai pelaksanaan eksekusi terkait pidana tambahan berupa uang pengganti, terutama jika harta kekayaan terdakwa belum disita dalam proses penyidikan.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini :

Bahwa uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor harus dibayar oleh Terpidana dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pengembalian kerugian negara tersebut secara umum dapat dikatakan tidak berhasil. Terhadap harta benda Terpidana yang tidak dilakukan penyitaan pada saat penyidikan jaksa eksekutor akan melakukan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana dalam rangka pelaksanaan putusan untuk membayar uang pengganti. Sita Eksekusi untuk pembayaran uang pengganti tidak memerlukan izin penyitaan atau pun gugatan tersendiri, karena uang pengganti merupakan satu kesatuan dengan pidana yang diputus oleh Majelis Hakim. Uang pengganti bukan utang Terpidana. Pidana uang pengganti adalah putusan hakim yang wajib serta merta dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setiap kekayaan terdakwa dapat dikuasai negara untuk membayar uang pengganti.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti bersifat imperatif yang berarti Terpidana tidak diperkenankan untuk memilih apakah ia akan membayar uang pengganti atau menjalankan penjara penggantianinya saja. Pasal 18 ayat (2) telah menegaskan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan dibacakan

Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa. Penyitaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pemaksa terhadap Terpidana untuk segera melunaskan kewajibannya tersebut. Penyitaan atas harta benda dalam hal terpidana tidak melunasi kewajibannya membayar uang pengganti secara sukarela wajib dilakukan oleh Jaksa.

HENDRIATMO, ALFONSUS. 2024. “Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: H. Ahmad Syaufi. 101 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Eksekusi, Uang Pengganti, Pidana Korupsi.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menganalisis dan memahami pentingnya eksekusi terkait pidana tambahan uang pengganti yang harta kekayaan terdakwa belum dilakukan penyitaan pada proses penyidikan serta untuk menganalisis dan memahami tanggungjawab Jaksa Eksekutor dalam melaksanakan eksekusi terkait pidana tambahan uang pengganti yang harta kekayaan terdakwa belum dilakukan penyitaan pada proses penyidikan.. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Bahwa uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor harus dibayar oleh Terpidana dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pengembalian kerugian negara tersebut secara umum dapat dikatakan tidak berhasil. Terhadap harta benda Terpidana yang tidak dilakukan penyitaan pada saat penyidikan jaksa eksekutor akan melakukan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana dalam rangka pelaksanaan putusan untuk membayar uang pengganti. Kedua, Pidana tambahan pembayaran uang pengganti bersifat imperatif yang berarti Terpidana tidak diperkenankan untuk memilih apakah ia akan membayar uang pengganti atau menjalankan penjara penggantinya saja. Pasal 18 ayat (2) telah menegaskan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan dibacakan Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa. Penyitaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pemaksa terhadap Terpidana untuk segera melunaskan kewajibannya tersebut. Penyitaan atas harta benda dalam hal terpidana tidak melunasi kewajibannya membayar uang pengganti secara sukarela wajib dilakukan oleh Jaksa.

HENDRIATMO, ALFONSUS. 2024 “Implementation of Additional Criminal Executions in Replacement Money for Corruption Crime Cases”. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor : H. Ahmad Syaufi 101 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Execution, Compensation Money, Corruption Crime.

The purpose of the thesis research entitled Implementation of Criminal Executions in Additional Replacement Money for Corruption Crime Cases is to analyze and understand the importance of executions related to additional criminal penalties for replacement money where the defendant's assets have not been confiscated during the investigation process as well as to analyze and understand the responsibilities of the Executing Attorney in carrying out executions related to crimes. additional replacement money if the defendant's assets have not been confiscated during the investigation process. The type of research that the author uses is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the problem to be discussed.

*The research results obtained are **First**, that the replacement money in Article 18 paragraph (2) of the Corruption Law must be paid by the convict within 1 (one) month from the court decision and has permanent legal force, but in general the return of state losses can be said to be not successful. For the convict's property which was not confiscated during the investigation, the executing prosecutor will carry out an execution confiscation of the convict's property in order to implement the decision to pay replacement money. **Second**, the additional penalty for paying replacement money is imperative, which means that the convict is not allowed to choose whether he will pay replacement money or just carry out a replacement prison. Article 18 paragraph (2) confirms that if within 1 (one) month after the verdict is read the convict does not pay the replacement money, his property can be confiscated by the prosecutor. The confiscation is intended as a coercive tool for the convict to immediately fulfill his obligations. Confiscation of property if the convict does not fulfill his obligation to pay replacement money voluntarily must be carried out by the Prosecutor.*

DAFTAR ISI

		HALAMAN
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	13
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
	D. Keaslian Penelitian	14
	E. Tinjauan Pustaka	19
	F. Metode Penelitian	59
	G. Penanggungjawab Sistematika Penulisan	62
BAB II	EKSEKUSI TERKAIT PIDANA TAMBAHAN UANG PENGANTI YANG HARTA KEKAYAAN TERDAKWA BELUM DILAKUKAN PENYITAAN PADA PROSES PENYIDIKAN	
	A. Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti	64
	B. Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Yang Harta Kekayaan Terdakwa Belum Dilakukan Penyitaan Pada Proses Penyidikan	78
BAB III	TANGGUNGJAWAB JAKSA EKSEKUTOR DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI TERKAIT PIDANA TAMBAHAN UANG PENGANTI YANG HARTA KEKAYAAN TERDAKWA BELUM DILAKUKAN PENYITAAN PADA PROSES PENYIDIKAN	
	A. Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana	87
	B. Tanggungjawab Jaksa Eksekutor Dalam Melaksanakan Eksekusi Terkait Pidana Tambahan Uang Pengganti	94
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA